



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUTRA NUSANTARA KENDAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI KABUPATEN KENDAL

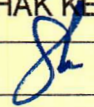
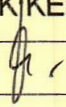
Nomor : 100.3 / 268 / PKS / BAG. HUKUM

Nomor : 004 / YLBH / VII / 2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (22-07-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SOKERI** : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 100.3.7.1/1335/2026 tanggal 13 Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SAROJI** : Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal, berkedudukan di Kendal Permai Lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta Kendal, sebagai organisasi bantuan hukum yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

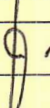
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi yang memiliki tugas dan fungsi memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
- c. Bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal Nomor : 100.3.7.1/003/KB/2026 dan Nomor : 024/YLBH/V/2026 tanggal 20 April 2026 tentang Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal;
- f. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

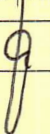
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
 - a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata untuk seluruh masyarakat;
 - d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. Terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberian layanan bantuan hukum yang meliputi :
 - a. Bantuan Hukum Litigasi;
 - b. Bantuan Hukum Non Litigasi;
 - c. Penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA.
- (3) Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Kendal yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (4) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi yang mencakup penanganan perkara :
 - a. Perdata;
 - b. Pidana; dan/atau
 - c. Tata Usaha Negara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi yang mencakup kegiatan :
- a. Penyuluhan Hukum;
 - b. Konsultasi Hukum;
 - c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. Penelitian hukum;
 - e. Mediasi;
 - f. Negosiasi;
 - g. Pemberdayaan masyarakat;
 - h. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *Drafting* dokumen hukum.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
- a. Meminta informasi dan/atau laporan mengenai pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan verifikasi informasi dan/atau dokumen laporan pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- a. Memberikan informasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan informasi tentang tata cara pelaporan pemberian bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :
- a. Menerima anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
 - b. Memberikan klarifikasi dokumen laporan pemberian bantuan hukum;
 - c. Memberikan klarifikasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara litigasi dan/atau non litigasi;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada PIHAK KESATU;
 - Memberikan informasi tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal Nomor : 100.3.7.1/003/KB/2026 dan Nomor : 024/YLBH/V/2026 tanggal 20 April 2026 tentang Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal.
- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Para Pihak melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

PASAL 5

PELAPORAN

- Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian hukum bagi masyarakat miskin kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Pemerintah Daerah.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - Jenis perkara yang ditangani;
 - Jumlah perkara yang ditangani; dan/atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Perkembangan kemajuan penanganan perkara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan kinerja.

PASAL 6

LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang untuk :

- (1) Meminta atau menerima pembayaran dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain terkait dengan perkara yang ditangani.
- (2) Menerima pembayaran ganda atas pemberian bantuan hukum yang telah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Melimpahkan pemberian bantuan hukum yang sudah berjalan kepada pihak lain.

PASAL 7

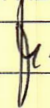
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara litigasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencairan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara litigasi atau non litigasi dilakukan sesuai dengan tata cara penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya pemberian bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila diperlukan perpanjangan, PIHAK yang akan memperpanjang wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan di akhiri oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan alasan dilakukannya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 9

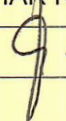
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijakan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

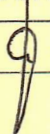
u.p Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251 – 381232

Faksimile : (0294 (381062)

Email : bankum.setda.kendal@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA :

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUTRA NUSANTARA KENDAL

Alamat : Kendal Permai Lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta Kendal

Telepon : 081264820255, 082133271736

Faksimile : -

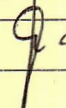
Email : ylbhputranusantarakendal@yahoo.co.id,
ylbh.putranusantarakendal@gmail.com

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 12

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 13
LAIN – LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rangkap tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



SAROJI

PIHAK KESATU,

SOKERI